



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SURANI**, tempat lahir Pati, tanggal lahir 21 September 1953, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Mukti Manunggal, RT 003 /RW 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridhwan Abiddin, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultants in ILINGMULIA BUMIJANMA law office – “FIRM AND FAIR IN LAW”, beralamat di Jl. R.A. Kartini No.73, RT. 11B/RW. XI, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 30 April 2021, di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki nama SURANI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6209-LT-21042021-0001 tanggal 21 April 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa pemohon telah memiliki data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta Akta Nikah yang bersesuaian dengan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 01036 atas nama MORANI;
4. Bahwa pemohon ingin melakukan proses Peralihan Hak atas sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lamandau, namun dengan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama pemohon tersebut di atas, maka pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;

5. Bahwa tujuan pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan tercatat di Sertipikat, pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama SURANI dengan tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 01036 atas nama MORANI adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan sebelum surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209052109530001 atas nama Surani, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-21042021-0001 atas nama Surani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209051601070051 atas nama kepala keluarga Surani, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1036 atas nama Morani, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 7/5/160/XI/77 atas nama Roni dan Rebiah, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Suprpto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena nama Surani dan Morani adalah orang yang sama;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama di sertipikat Pemohon saat tahun 1996;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Bukit Raya sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi masih duduk di bangku sekolah SMP;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti ada kesalahan pencatatan nama Pemohon di tahun 1996;

## 2. Saksi Suyanto Ahmad Tohir:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena nama Surani dan Morani adalah orang yang sama;
- Bahwa selain itu karena tanah dengan alas hak Sertipikat atas nama Morani telah dibeli oleh Saksi pada tahun 2001;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama di sertipikat Pemohon, yang benar adalah Surani;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti ada kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam Sertipikat tersebut;

## 3. Saksi Katman:

- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi pada tahun 1995 sampai sekitar tahun 2001;
- Bahwa pada saat itu tempat tinggal Pemohon saling berhadapan dengan rumah Saksi yang terletak di Desa Bukit Raya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2001 Pemohon pindah rumah di desa Mukti Manunggal sehingga jarak rumah Pemohon dengan rumah Saksi saat ini sekitar 3 KM;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena nama Surani dan Morani adalah orang yang sama;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama di sertipikat Pemohon, yang benar adalah Surani;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti ada kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam Sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas nama yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yaitu SURANI dengan yang tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 1036 yaitu MORANI adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Surani, tempat lahir Pati, tanggal lahir 21 September 1953, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Mukti Manunggal, RT 003 /RW 001, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas nama yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis SURANI dengan yang tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 1036 Pemohon yaitu MORANI adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa benar nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon adalah SURANI, sedangkan yang tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 1036 yaitu MORANI;
- Bahwa benar tidak ada bukti lain yang menunjukkan Pemohon bernama Surani dengan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1036 yaitu MORANI adalah 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Saksi tidak dapat menunjukkan bukti ada kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam Sertipikat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa dan diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, justru menunjukkan secara nyata nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam bukti-bukti tersebut adalah Surani bukan Morani sebagaimana bukti P-4, kemudian dari keterangan Saksi Suprpto dan Saksi Katman tidak dapat menjelaskan secara gamblang maupun rinci adanya persamaan orang atau satu orang yang sama antara yang bernama Surani dan Morani, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Suyanto Ahmad Tohir, tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 1036 atas nama Morani yang dijadikan objek dalam permohonan ini pada tahun 2001 telah dibeli oleh Saksi Suyanto Ahmad Tohir, sehingga berdasarkan uraian tersebut berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon jelas tidak dapat membuktikan bahwa Surani dan Morani adalah satu orang yang sama sebagaimana dalil permohonannya, selain itu bahwasanya menurut Hakim permohonan Pemohon ini berpotensi adanya penyelundupan hukum mengenai sengketa hak kepemilikan yang harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Wardanakusuma, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wardanakusuma, S.H.**

**Tony Arifuddin Sirait, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
• Biaya proses .....	Rp	50.000,00
• PNBP panggilan pertama .....	Rp	10.000,00
• Biaya Materai Penetapan .....	Rp	10.000,00
• Biaya Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		